



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD IJARAH BUKET  
UANG (STUDI DI TOKO SHOFIE FLOWER DAN AKSESORIS  
BULUH CINA PANAM PEKANBARU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**UIN SUSKA RIAU**

**DISUSUN OLEH**

**JULIA ARIA NINGSIH**

**11820224942**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H/ 2022 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Ijarah Bucket Uang (Studi di Toko Shofie Flower dan Aksesoris Buluh Cina Panam Pekanbaru)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Julia Aria Ningsih

NIM : 11820224942

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Januari 2023

Pembimbing 1

Dr. Jumni Nelly, M.Ag  
NIP.19720628 200501 2 004

Pembimbing 2

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag  
NIP.19730223 199803 1 004



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBARAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Ijarah Bekerja (Studi di Toko Shofie Flower dan Aksesoris Buluh Cina Panam Pekanbaru)**, yang ditulis oleh:

Nama : Julia Aria Ningsih  
 NIM : 11820224942  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari : Senin  
 Tanggal : 13 Februari 2023  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Februari 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

H. Henrizal Hadi, Lc. MA

Penguji I

Da. Mawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II


Dr. H. Kasmidin. Lc. M.Ag

Mengetahui:

Dekan Syari'ah dan Hukum

Dr. Zulkifli M.Ag

NID. 1074100620050/1005





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Julia Aria Ningsih  
NIM : 11820224942  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sedinginan, 11 Juni 1999  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Ijarah Buket Uang (Studi Di Toko Shofie Flower Dan Aksesoris Buluh Cina Panam Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Juli 2023  
Yang membuat pernyataan



Julia Aria Ningsih  
NIM. 11820224942

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### **Julia Aria Ningsih,(2022): Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Akad Ijarah Buket Uang (Studi di Toko Shofie Flower Dan Aksesoris Buluh Cina Panam Pekanbaru)**

Pada Toko Shofie Flower terjadi transaksi pembelian buket uang dimana penjual membuat pesanan yang telah diterima dengan apa yang diminta oleh pembeli. Penjual menerima upah dari pembeli sebagai bentuk upah jasa penjual karena telah membuat pesannya. Namun dalam pemberian upah buket uang kepada penjual ini, pembeli memberikan upah jasa kepada penjual melebihi dengan uang yang akan dijadikan karangan buket tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad ijarah buket uang di toko Shofie Flower dan tinjauan fiqh muamalah terhadap Akad Ijarah Buket Uang di Toko Flowers dan Aksesoris Buluh Cina, Panam, Pekanbaru.

Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah (*field reseach*) yang berlokasi di Toko Shofie Flower Buluh Cina, Panam, Pekanbaru. Sumber data primer didapatkan dari pemilik toko Shofie Flower, karyawan toko Shofie Flower, pembeli, serta pihak-pihak yang terkait dan data sekunder yang didapatkan bersumber dari artikel, internet, buku, sebagainya yang memiliki keterkaitan. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data secara deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian bahwa terkait akad ijarah buket uang di toko Shofie Flower yaitu pelaksanaan akad jual beli buket uang pada toko shofie flower dalam prakteknya dilakukan dengan cara memesan produk terlebih dahulu, pembayaran dilakukan ketika pengambilan buket uang tersebut. Pelaksanaan akad jual beli buket uang di toko Shofie Flower dengan cara per 10 lembar mata uang asli atau palsu dengan upah Rp. 50.000 bila uang tersebut dari toko, dan apabila uang tersebut dari pembeli Rp. 40.000. Jual beli buket uang ini di dalam Tinjauan Fiqh Muamalah dikenal dengan akad ijarah sama sekali tidak melanggar hukum Islam dikarenakan adanya campur tangan penjual yang membuat sekumpul uang menjadi sebuah hadiah yang indah dan bagus, sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh konsumen sebenarnya bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan uang upah yang diterima atas apa yang dipekerjakan.

**Kata Kunci:** *Akad Ijarah Buket Uang, Toko Shofie Flower Dan Aksesoris Buluh Cina*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji dan syukur hanya bagi sang penguasa alam Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul ***“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Ijarah Buket Uang (Studi Di Toko Shofie Flower Dan Aksesoris Buluh Cina Panam Pekanbaru)”*** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Ma’sud Zein sebagai Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc.,Ph.D sebagai Wakil Rektor III UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Hukum Ekinomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen pembimbing skripsi Ibu Dr. Jumni Nelly, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah berjuang meluangkan waktu dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Mohd Yunus, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan dibangku kuliah.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.
8. Kepada seluruh karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
10. Kepada seluruh keluarga besar tercinta penulis terutama Ayahanda terhebat Rozuan, Ibunda tersayang Masli Hanifa, selaku orang tua penulis, Adik penulis Nova, Tari, Andin, Marsya, dan Hakam dan keluarga lainnya yang memberikan dukungan serta kasih sayang dan do'a sekaligus



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengorbanan baik secara materil maupun moril, demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

11. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas D angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
12. Untuk Hardi Saputra saya ucapkan terimakasih karena telah memberikan do'a, dukungan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Septiawan, Siti Aisah, Shanty, Nurul Azizah, Aulia Padila Safitri, Erwin Nasution, Komunitas Xiluman Rohil, Rakyat Kost Jelita), penulis ucapkan terimakasih karena telah memberikan do'a dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. *Allahumma aamiin.*

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pekanbaru, 10 Oktober 2022  
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

**Julia Aria Ningsih**  
**NIM. 11820224942**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Kerangka Teoritis .....	8
1. Pengertian Ijarah .....	8
2. Dasar Hukum Ijarah .....	10
3. Rukun Ijarah dan Syarat Ijarah .....	13
4. Macam-macam Ijarah.....	15
5. Upah dalam Pekerjaan Ibadah.....	15
6. Pembayaran Upah dan Sewa .....	16
7. Menyewa Barang Sewaan .....	17
8. Perselisihan Antara Para Pihak Dalam Ijarah .....	17
9. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah .....	18
10. Pengambilan Sewaan.....	20
11. Sejarah Buket Uang .....	20
12. Pengertian Buket Uang .....	22
13. Jenis-Jenis Buket Uang .....	23
B Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sifat penelitian .....	32



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi penelitian .....	33
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	33
E. Populasi dan Sampel. ....	33
F. Sumber Data.....	34
G. Metode Pengumpulan Data .....	35
H. Pengolah Data .....	37
I. Analisis Data .....	37
J. Metode Penulisan.....	38

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN ..... 39**

A. Gambaran Umum Toko Shofie Flower dan Aksesoris Buluh Cina Panam Pekanbaru .....	39
B. Pelaksanaan Akad Ijarah Buket Uang Toko Shofie Flower dan Aksesoris Buluh Cina Panam Pekanbaru .....	45
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Ijarah Buket Uang Toko shofie Flower dan Aksesoris Buluh Cina Panam Pekanbaru .....	49

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan, dan mesti memerlukan apa yang menjadi keperluan orang lain. Untuk itu Allah SWT memberikan inspirasi kepada manusia untuk pertukaran perdagangan dan semua kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungannya, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.<sup>1</sup>

Sesuatu yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan. Namun pelaku bisnis juga harus memperhatikan bahwa melakukan usaha jual beli dengan sistem memberikan upah tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum islam. Poemberian upah merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivis usaha. Ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'amal Hamidy, (Jakarta: PT. Bima Ilmu, 1993.), h. 348.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada hakikatnya uang merupakan suatu alat tukar yang memiliki nilai yang digunakan sebagai alat transaksi dalam segala hal untuk mencukupi kebutuhan hidup suatu masyarakat dalam sebuah negara. Pada saat ini kita sering menemui penyalahgunaan fungsi dari uang itu sendiri yang seharusnya uang merupakan suatu alat yang digunakan sebagai alat transaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi, banyak kita jumpai uang tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi akan tetapi digunakan sebagai hadiah yang telah dimodifikasi seperti *Money Cake* atau kue yang berisikan uang didalamnya dan bucket uang. Sering kita jumpai uang sebagai hiasan yang dijadikan mahar dalam perkawinan. Masih banyak toko pengrajin uang yang menggunakan uang asli dalam kerajinannya.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi, mengenai praktek upah-mengupah bisa dikaitkan dengan akad ijarah. Ijarah sendiri merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu benda. Pada dasarnya ijarah hampir sama dengan jual beli hanya saja terdapat perbedaan pada objek transaksi yang diperjual belikan. Objek transaksi pada ijarah adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja sedangkan jual beli objek transaksinya adalah barang.<sup>6</sup>

Pada saat penelitian, penulis melakukan penelitian di Toko Shofie Flower yang mana toko tersebut menggunakan uang asli sebagai bahan dasar

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 70.

<sup>6</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 152.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam pembuatan kerajinan hiasan yaitu bucket uang. Banyaknya penggiat kerajinan uang yang masih menggunakan uang asli dalam kerajinannya telah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan Bank Indonesia mengenai larangan perusakan pada uang Rupiah.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, pada Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>7</sup>

Dengan dikeluarkannya pasal tersebut seharusnya para penggiat kerajinan uang mengubah bahan dasarnya dari menggunakan uang asli sebagai bahan dasar pembuatan hiasan dalam bentuk buket uang, sebaiknya penggiat kerajinan uang harus menjelaskan dan menolak dengan tegas penggunaan uang asli sebagai bahan dasarnya, sesuai peraturan yang dilandaskan pada UU No 7 Tahun 2011 pasal 35 Tentang Mata Uang yang harus kita patuhi.

Pemaparan diatas sudah dijelaskan mengenai makna uang secara ekonomi konvensional, maka penulis akan menjelaskan makna uang secara ekonomi syari'ah. Dalam agama Islam sendiri sudah dengan jelas memaparkan bahwa uang merupakan alat tukar yang memiliki nilai, dan dapat digunakan

<sup>7</sup> Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai alat transaksi. Membawa kemudharatan otomatis menghilangkan kemaslahatan, oleh karenanya penggunaan uang dalam pembuatan hiasan hendaknya dihilangkan karena hal tersebut dapat membawa dampak negatif pada perekonomian sebuah negara, salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah terjadinya deflasi yaitu sebuah keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu.

Berbeda yang terjadi di Toko Shofie Flower dan Aksesoris bisnis yang terjadi disini adalah pemilik toko menerima pesanan buket uang asli dari pembeli yang memesan buket uang, dan pemilik toko membuat pesanan yang telah diterima dengan apa yang diminta oleh pembeli (*customer*). Sistem upah-mengupah antara pemilik toko (*owner*) dengan pembeli bucket dilakukan dengan dua cara. Pertama, sistem upah yang langsung dibayar oleh pembeli bucket (*customer*) secara tunai setelah pemilik toko tersebut membuat pesanan. Jenis upah yang diberikan berupa uang tunai. Kedua, sistem upah-mengupah dibayar pada saat hari pengambilan barang yang di pesan.

Dengan demikian pembeli hanya terima beres saja dari pemilik toko dan pemilik toko menerima upah dari pembeli buket sebagai bentuk upah jasa penjual karna telah membuat pesannya. Namun, upah yang dibayar malah dikurangi oleh pembeli bucket dengan alasan hasil yang diinginkan kurang memuaskan dan upah yang dibayar malah ditunda-tunda dengan berbagai alasan. Padahal kedua belah pihak telah sepakat diawal dengan perjanjian yang telah dibuat. Selaim upah jasa pembuatan pesanan, ada juga upah uang tambahan Rp 10.000 jika ingin barangnya diantar sampai tempat.



Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi dengan judul **”Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Akad Ijarah Buket Uang (Studi di Toko Shofie Flowers dan Aksesoris Buluh Cina Panam Pekanbaru)”**.

### **B. Batasan Masalah**

Agar peneliti ini lebih terarah sesuai dengan judul yang telah disebutkan, maka penulis memberikan batasan masalah yang akan dibahas. Pembahasan tulisan ini dibatasi hanya pada **”Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap akad Ijarah Buket Uang (Studi di Toko Shofie Flower dan Aksesoris Buluh Cina Panam Pekanbaru)**.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang ada beberapa rumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad ijarah buket uang di Toko Shofie Flower dan aksesoris buluh Cina Panam Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad ijarah buket uang di Toko Flowers dan aksesoris buluh Cina Panam Pekanbaru?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad ijarah buket uang di Toko Shofie Flowers dan aksesoris buluh Cina Panam Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad ijarah buket uang di Toko Shofie Flowers dan aksesoris buluh Cina Panam Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan akad ijarah buket uang di Toko Shofie Flower dan aksesoris buluh Cina Pekanbaru
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan akad ijarah buket uang di Toko Shofie Flower dan aksesoris buluh Cina Panam Pekanbaru menurut tinjauan fiqh muamalah.
- c. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Ijarah

Akad *ijarah* identik dengan akad jual beli, namun demikian dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu.<sup>8</sup> Secara bahasa *ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti *al-wadh* atau penggantian.<sup>9</sup> *Al-ajru* dan *al-ujroh* dalam bahasa dan istilah mempunyai arti sama yaitu upah dan imbalan, atau perbuatan atau kegunaan rumah, toko, atau hewan, atau mobil, atau pakaian, dan sebagainya.<sup>10</sup> Dalam istilah fikih ada dua jenis *ijarah* yaitu, *al-ijarah (rent, rental)* diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan *alijarah fi al-dzimmah (reward, fair wage)* diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti, menjahit, menambal ban, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Sedangkan secara istilah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

<sup>8</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277.

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq, cet. 1*, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 677.

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid; analisis Fiqh Para Mujtahid, jilid 3*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), h. 61.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut ulama Hanafiah sebagaimana dikutip dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalah*, ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.
- b. Menurut ulama Malikiyah sebagaimana dikutip dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalah*, ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.
- c. Menurut Ulama Syafiiyah sebagaimana dikutip dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalah*, ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.
- d. Menurut ulama Hanbilah sebagaimana dikutip dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalah*, ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara' dan semacamnya.<sup>12</sup>

Dari defenisi-defenisi diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip di antara para ulama dalam mengartikan ijarah (sewa-menyewa). Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah. Sewa-meyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2017), h. 316.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dasar Hukum Ijarah**

Para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Basri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.<sup>13</sup>

**a. Al-Qur'an**

Firman Allah QS Ath-Thalaq ayat 6:

وَأَنْتَعَاَسَ رَبُّمُفَسَّرُضِعْلَهُ َ أُخْرَى َ ٦

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu makaberikanlah kepada mereka upahnya”.<sup>14</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang adanya dasar hukum sewa-menyewa dalam islam. Seperti yang diungkapkan dalam ayat tersebut bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusukan anaknya lalu memberikan upah yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh orang tersebut.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 318.

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), cet, ke-1, h. 260.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah QS Al-Baqarah ayat 233:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“ Dan bila kamu ingin anakmu ingin anakmu disusui oleh orang lain, maka tidaklah ada dosa atasmu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang pantas. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>15</sup>

## b. Al-Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا لِلْهَيْئَةِ أَنْ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
.. وَرَجُلًا سَتَأْجُرُ جُرًّا فَاسْتَوْفِ مِنْهُ لَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

”Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah SAW, pernah berbekam, kemudian memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya” (Riwayat Bukhari dan Muslim)<sup>16</sup>

Hadist di atas memerintahkan jika memakai jasa seseorang untuk keperluan yang dibutuhkan, maka wajib memberikan upah yang patut kepada orang yang memberikan jasa tersebut.

## Hadist Bukhari

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ  
حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَ يَعْطَى أَجْرَهُ

“Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): ‘Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), cet, ke-1, h. 530.

<sup>16</sup><https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/>  
diakses pada tanggal 10 oktober 2021, pukul 08.15

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya.” (HR. Bukhari).<sup>17</sup>

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقوه (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari ‘Abd. Allah bin Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR Ibnu Majah).<sup>18</sup>

Dari hadist di atas menjelaskan bahwa dilarang menunda membayar upah atau gaji kepada orang yang telah memberikan jasanya. Upah harus diberikan ketika pekerjaan selesai dan tidak boleh ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu akan merugikan pihak yang bersangkutan. Relevansinya dengan praktik kontrak ijarah pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

#### c. Ijma’

Landasan *ijma* ’nya adalah semua ulama sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*’) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), cet, ke-1, h. 360.

<sup>18</sup> Muhammad Bin Yazid Bin Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II, No. 2443 (Dar Ihya’ al-Kutub al-„Arabiyah, 2009), h. 817.

<sup>19</sup> Dimyauddin Djuwaini, loc. cit.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dianggap.<sup>20</sup> Dari ketiga sumber hukum di atas, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, dan *ijma'* semakin memperjelas bahwa akad *ijarah* dalam hal upah mengupah hukumnya diperbolehkan apabila telah sesuai dengan hukum Islam.

### 3. Rukun Ijarah dan Syarat Ijarah

Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* ialah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu, disyaratkan pada mu'jir dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan tasharruf (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

Dalam ayat Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 117

<sup>21</sup> *Ibid* h. 117

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), cet, ke-1, h. 168.

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna hingga dapat mencegah terjadinya perelisihan.

- b. *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa. Misalnya: “Aku sewakan motor ini kepadamu setiap hari Rp10.000,00 maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa motor tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah mengupah misalnya seorang berkata, “Kuserahkan sawah ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp10.000,00 kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.<sup>23</sup>
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:<sup>24</sup>
  1. Hendaklah barang yang menjadi barang objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  2. Hendaklah barang yang menjadi barang objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya. (khusus sewa-menyewa).

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 118

<sup>24</sup> *Ibid* h. 118.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal *ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Macam-macam *Ijarah*

Ulama fiqih membagi *ijarah* menjadi dua bagian yaitu:

##### a. *Ijarah* atas *ain* (benda)

Yaitu menyewa manfaat *ain* (benda) yang kelihatan, seperti menyewa tanah untuk ditanami, menyewa rumah untuk ditempati. Disyaratkan benda yang disewakan dapat dilihat dan diketahui tempat atau letaknya.

Hal ini dinamakan juga sewa menyewa.

##### b. *Ijarah* atas pengakuan akan tenaga

Yaitu mengupah benda untuk dikerjakan, menurut pengakuan pekerja barang itu akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu menurut upah yang telah ditentukan.<sup>25</sup>

#### 4. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti sholat, puasa, haji, dan membaca al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Perbuatan seperti adzan, qamat, sholat, haji, puasa, membaca al-Qur'an, dan zikir tergolong perbuatan untuk taqarrub kepada Allah SWT, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah SWT. Pekerjaan

<sup>25</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Cet ke 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 139.

inibatal menurut hukum islam, karena bila yang membaca al-Qur'an bertujuan untuk memperoleh harta, maka tak ada pahalanya.<sup>26</sup>

Dijelaskan oleh *Sayyid Sabiq*, dalam kitabnya Fikih Sunnah, para ulama menfatwakan tentang mengambil kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik. Seperti para pengajar al-Qur'an, guru-guru disekolah dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani, dan yang lainnya karena waktunya tersisa untuk mengajarkan al-Qur'an.<sup>27</sup>

## 6. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Abu Hanifah wajibkan diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir* ia berhak menerima bayarannya karena penyewa *musta'jir* sudah menerima kegunaan.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *op.cit* h. 171.

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 119

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *op.cit*, h. 121.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Menyewakan Barang Sewaan**

Musta'jir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak di sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi timbul musta'jir kedua, maka kerbau itupun harus digunakan untuk membajak pula.

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian musta'jir, bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian musta'jir maka yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak.<sup>29</sup>

**8. Perselisihan Anatara Para Pihak Dalam Ijarah**

Apabila para pihak dalam akad ijarah berselisih tentang kadar manfaat atau besar atau upah/uang sewa yang diterima, sedangkan ijarahnya shahih maka adakalanya perselisihan tersebut terjadi sebelum dipenuhinya manfaat dan adakalanya setelah manfaat atau jasa tersebut diterima. Apabila perselisihan terjadi sebelum manfaat diterima maka kedua pihak hendaknya bersumpah satu terhadap yang lainnya.

Apabila perselisihan terjadi setelah penyewa menggunakan sebagian dari manfaat barang yang disewanya, misalnya ia telah menempati rumah

---

<sup>29</sup>*Ibid* h.121

yang disewa untuk beberapa waktu, maka yang diterima adalah ucapan penyewa yang diperkuat dengan sumpahnya, lalu keduanya saling bersumpah adan ijarah batal untuk sisa manfaatnya. Hal ini karena akad diatas manfaat berlaku sedikit demi sedikit, sesuai dengan timbulnya manfaat. Dengan demikian, setiap bagian dari manfaat merupakan objek akad yang berdiri sendiri, sehingga masa sewa yang tersisa juga merupakan akad yang mandiri.<sup>30</sup>

### 9. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Pembatalan ijarah terjadi bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 337.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan men-*fasakh*-kan sewaan itu.<sup>31</sup>

Akad ijarah dapat berakhir dapat berakhir karena hal-hal ini:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiyah. Menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad ijarah. Hal tersebut dikarenakan ijarah merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan *iqalah* seperti halnya jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga ijarah tidak mungkin untuk diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah unuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis masa tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini ijarah dianggap belum selesai.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> *Ibidh.* 122.

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h. 338.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 10. Pengembalian Sewaan

Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab Hambali berpendapat, bahwa ketika ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk meyerahterimkannya, seperti barang titipan.

## 11. Sejarah Buket Uang

Rangkaian buket bunga ini telah ada sejak lama secara turun menurun di penjuru dunia dan sudah banyak ditemukan bukti-bukti peninggalan bersejarah berupa barang-barang langka layaknya vas bunga atau melalui sebuah bentuk gambar yang berupa simbol, pada sebagian kultur, kegiatan leluhur pada zaman dahulu ini cara penyajiannya yang memakaikan bunga-bunga yang masih berjalan hingga sampai sekarang contohnya seperti *ikebana*.<sup>33</sup>

*Ikebana* merupakan sesuatu seni merangkai bunga yang berasal dari negara Jepang. Dalam catatan dalam sejarah, buku tertua yang tertulis berisikan tentang seni rangkaian bunga yang pernah diciptakan berasal dari salah satu negara di dunia yaitu Negarayang berasal dari Jepang sekitar

<sup>33</sup><http://juu0516.blogspot.com/2018/04/sejarahsingkat-bucket-bunga--tangan-yang.html>  
diakses pada tanggal 27 Oktober 2021, pukul 13.20



pada tahun 1445. Keindahan serta kesederhanaan yang dimilikinya *ikebana* itu sendiri menarik pandangan banyak orang. Terutama orang-orang dari belahan bumi barat. Makanya gaya karangan bunga yang adanya di wilayah Eropa pada abad ke-19 adanya kemiripan dengan *ikebana* yang berasal dari negara Jepang.<sup>34</sup>

Seni rangkaian bunga *ikebana* ini diperkenalkan oleh para biksuni sejak dahulu di Cina, kebiasaan melakukan kegiatan merangkai bunga seperti ini merupakan salah satu kesenian yang eksklusif serta sakral pada masa itu. Untuk dapat membuat karangan bunga itu sangat dibutuhkan kesabaran, dan ketelitian serta rasa hormat terhadap tumbuhan, metodenyapun dilakukan dengan sangat ekstra hati-hati. Kini bunga masih menjadi salah satu bahan utam persembahan para biksu budha.<sup>35</sup>

Sejarah uang, analisa klasik mengemukakan bahwa peranan uang itu tidaklah penting, uang hanyalah merupakan selubung dari suatu tindakan yang sebenarnya harus bisa menembus selubung dimaksud. Kesimpulan dari analisa klasik ialah bahwa pengaruh uang itu adalah netral jadi uang tidak mempunyai pengaruh yang besar dalam perekonomian masyarakat maupun perekonomian negara. Oleh karena itu, sudah selayaknya kalau ilmu tentang uang atau ilmu moneter harus mendapat perhatian yang layak

<sup>34</sup> *ibid*

<sup>35</sup> Muchdarsyah Sinungan, *uang dan Bank* (Jakarta: Rineka Cipa, 1995), h. 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di masyarakat, malahan bisa mempunyai arti yang amat penting bagi pengaturan kehidupan manusia bermasyarakat dan kehidupan bernegara.<sup>36</sup>

## 12. Pengertian Buket Uang

Suatu rangkaian atau yang biasa disebut buket adalah kumpulan beberapa jenis bunga dan dedaunan yang disusun dalam berbagai macam bentuk yang kreatif. Karangan bunga dapat dirangkai untuk kebutuhan dekorasi rumah ataupun umum. Rangkaian bunga diklarifikasikan berdasarkan bentuk dan modelnya seperti seikat bunga, rangkaian sabit, dan rangkaian bertingkat. Karangan bunga sering diberikan acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun, atau hari peringatan. Rangkaian bunga juga dapat diletakan dalam vas atau pot untuk dekorasi rumah bak dalam gaya tradisional atau modern. Saat ini berbagai jenis karangan bunga mudah didapatkan di kalangan masyarakat.<sup>37</sup>

Uang adalah segala sesuatu yang siap sedia pada umumnya diterima masyarakat dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa dan untuk pembayaran utang. Dalam keadaan seperti sekarang ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Karena uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang mulanya hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 6

<sup>37</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 12.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

multi fungsi. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar menukar.<sup>38</sup>

Jadi kesimpulannya bahwa pengertian buket adalah suatu karangan yang disusun dalam banyak bentuk varian. Pada zaman modern ini bahan yang dijadikan buket bukan hanya bunga saja, namun uang pun dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan buket dan di perjual belikan.

### 13. Jenis-Jenis Bucket Uang

#### a. Jenis-jenis Buket

Rangkaian bunga *Tussie-Mussie* adalah buket bunga yang melingkar yang membawa makna simbolis berdasarkan bahasa bunga. Bunga yang diberikan oleh suatu pasangan yang ingin mengirim pesan satu sama lain berdasarkan jenis bunga yang digunakan dalam buket bunga tersebut. Buket *Tussie Mussies* disusun dalam wadah berbentuk cone yang terbuat dari timah atau perak dari rantai yang terpasang untuk membawa rangkaian bunga.<sup>39</sup>

*Garland* adalah rangkaian bunga dan daun yang dipakai dikepala atau digantung sebagai hiasan. *Wreath* adalah karangan bunga, daun, atau batang yang diikat dalam sebuah cincin dan digunakan sebagai dekorasi atau sebagai ucapan duka cita. *Buttonniere* adalah bunga tunggal sebagai dekorasi pakaian yang dikenakan oleh laki-laki. Rangkaian bunga

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 13

<sup>39</sup> <http://www.google.com/amp/s/melikasusanti.wordpress.com/2017/05/31/bucket-bunga/amp/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2021, pukul 13.20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Buttonniere* biasanya digunakan untuk acara-acara khusus yang menggunakan pakaian formal seperti di wisuda, pemakaman, dan pernikahan. Perempuan yang mengenakan jaket juga dapat menggunakan jenis karangan bunga ini, tetapi biasanya seorang wanita akan memakai korsase. *Corsage* atau korsase adalah bucket bunga kecil bunga yang dikenakan pada gaun wanita atau pada pergelangan tangannya untuk secara formal.<sup>40</sup>

b. Jenis-jenis uang yang dapat dijadikan dalam bentuk kreasi bucket berdasarkan bahannya yaitu sebagai berikut:

1. Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronz, emas, perak, atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil.
2. Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur.<sup>41</sup>

c. Berdasarkan Nilai

Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut, apakah nilai intrinsiknya atau bahan uang atau nilai nominalnya atau nilai

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Kasmir, *op.cit*, h. 18

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tertera dalam uang tersebut. Jenis uang ini terbagi kedalam dua jenis yakni:

1. Bernilai penuh yaitu uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal.
2. Tidak bernilai penuh yaitu uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya.

#### d. Berdasarkan Lembaga

Berdasarkan lembaga maksudnya adalah benda atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga yaitu:

1. uang kerta merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Central baik uang logam maupun uang kertas.
2. Uang giral merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank umum seperti cek, bilyet, giro, traveller, cheque, dan credit card.<sup>42</sup>

#### e. Berdasarkan Kawasan

Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang. Artinya bisa saja suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam satu wilayah tertentu dan tidak berlaku didaerah lainnya atau berlaku diseluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan sebagai berikut:

1. Uang Lokal, merupakan uang yang berlaku disuatu negara tertentu, seperti Rupiah di Indonesia atau Ringgit di Malaysia.

<sup>42</sup> Kasmir, *op.cit* , h. 19



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Uang Regional, merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti untuk kawasan benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa, yaitu Euro.
3. Uang Internasional, merupakan uang yang berlaku antara negara seperti US Dollar dan menjadi standar pembayaran Internasional.<sup>43</sup>

### B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Astin Fitria Larasati (2021) melakukan penelitian tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bucket Bunga Dengan Sistem Pesanan Di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun Kota Ponorogo*, tujuan penelitian untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli bucket bunga dan wanprestasi dalam jual beli bucket bunga dengan sistem pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun.

Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli bucket bunga dengan system pesanan di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun sudah sesuai dengan akad *istisna'* karena dalam jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dari *istisna'* yang meliputi *aqidain*, *shigat* dan *ma'qud alaih* menurut pendapat Hanafi, Maliki

<sup>43</sup>*Ibid* h. 18

dan Hanabilah, tetapi belum sesuai menurut pendapat syaf'I karena pihak yang bertransaksi harus dalam satu majelis. Namun ketika akad telah dilaksanakan terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, di mana penjual memberikan tambahan harga kepada konsumen pada saat melakukan pengambilan pesanan dan bucket yang dipesan tidak sesuai desain dan kualitas produk.<sup>44</sup>

Debby Octariani (2019) melakukan penelitian tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Bucket Uang (Studi Kasus Di Akun Instagram @Projectka) Kota Bandar Lampung*, tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa praktik akad ijarah bucket uang dan pandangan hukum islam mengenai praktek akad ijarah bucket uang di @projectka kota Bandar Lampung. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek akad ijarah buket uang yang terjadi di @projectka tersebut tidak sah, karena upah jasa bucket uang ini lebih besar hingga dua kali lipat bahkan lebih dari uang yang akan dibuat bucket. Maka pemberian upah kepada penjual tidak boleh melebihi harga bucket uang tersebut dan harus adanya ijab qabul ditempat terjadinya transaksi sebelum berpindah tangan. Pemberian upah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>44</sup> Astin Fitria Larasati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga Dengan Sistem Pesanan Di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun Kota Ponorogo*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada hakekatnya diperbolehkan dalam hukum islam dan haruslah dipatuhi serta tidak boleh menyalahi aturan yang sudah berlaku.<sup>45</sup>

Skripsi Jamil Adi Putra pada tahun (2019) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas*”. Bagaimana penerapan akad pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Mandiri Syariah dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Mandiri Syariah.

Tujuan Penelitian Mengetahui penerapan akad ijarah pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Mandiri Syariah dan Mendeskripsikan penerapan akad ijarah pada produk pembiayaan gadai emas di Bank Mandiri Syariah dalam tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian dari Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn, bahwa murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.<sup>46</sup>

Skripsi Wiken Widya Ningrum (2014) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal*” Rava Computer Simpur Center dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik upah jasa pemeriksaan barang elektronik di Toko Rava Computer.

<sup>45</sup> Debby Octariani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Bucket Uang (Studi Kasus Di Akun Instagram @Projectka)* Kota Bandar Lampung

<sup>46</sup> Jamil Adi Putra, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas*” (Semarang: Skripsi,2019), h.

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan jasa pemeriksaan barang rusak elektronik di Toko Rava Computer Simpur Center dan Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang status upah pada jasa pemeriksaan barang elektronik tanpa kejelasan akad diawal perjanjian. Hasil Penelitian dari Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal adalah adanya unsur penetapan harga sepihak dan tidak adanya transparansi antara kedua pihak yang dilakukan oleh teknisi took kepada konsumen.salah satu pihak mengalami kerugian karna menguntungkan salah satu pihak ini sama saja disebut riba dan adanya gharar yang mengambil biaya tambahan tanpa adanya persetujuan penjelasan pada saat awal kontrak dari pihak mujir dan mustajir.<sup>47</sup>

5. Skripsi Faizah Nurhayati yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas*” ( Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Wali Songo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang muka Dalam Penyewaan Kamar Kos”. Bagaimana praktek pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos di kelurahan Sumbersari RW 01, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos di kelurahan Sumbersari RW Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

<sup>47</sup> Wiken widya Ningrum, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal*” (Lampung: Skripsi,2019), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui praktek pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos di kelurahan Summersari RW 01, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Hasil penelitian dari Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos hukumnya sah, karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa (ijarah). Hukum pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos-kosan di kelurahan Summersari RW 01 boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos-kosan di kelurahan Summersari RW 01 merupakan kebiasaan bagi pihak kamar ko-kosan yang menyewakan kamar kos-kosan dengan system pembayaran pertahun. Selain itu uang muka dilakukan untuk menghindari adanya wanprestasi atau cidera janji antara pihak pemilik kamar kos-kosan dan penyewa.<sup>48</sup>


6. Skripsi oleh Rizki Putra Widodo (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2021) dengan penelitian yang berjudul “*Praktik Transaksi Buket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota)*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pendekatan yuridis, pendekatan konseptual, juga pendekatan kasus.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah jual beli yang digunakan dalam praktik ini menurut hadist dan ayat yang telah di lampirkan pada isi dari skripsi tersebut, bahwa jual beli bucket ini sama sekali tidak melanggar hukum islam dikarenakan adanya campur tangan penjual yang

<sup>48</sup> Faizah Nurhayati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos*” (Lampung: Skripsi, 2014), h.



membuat sekumpul uang menjadi sebuah hadiah yang indah dan bagus, sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh konsumen sebenarnya bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan uang upah yang di terima atas apa yang di pekerjakan.<sup>49</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>49</sup> Rizki Putra Widodo, *Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota ...)*. (Bengkulu: Skripsi , 2021), h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber-sumber data lapangan. Penelitian dilakukan langsung pada objek. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang paling banyak diintegrasikan dengan penelitian terapan.<sup>50</sup>

Menganalisis fakta yang terjadi dilapangan dengan apa adanya yang dalam penulisan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad ijarah buket berisi uang di buluh Cina Panam Pekanbaru dan bagaimana Hukum Islam mengaturnya.

### B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan akad ijarah buket uang di Toko Shofie Flower dan Aksesoris buluh Cina Panam Pekanbaru.

---

<sup>50</sup> Masyuhri, M Zainuddin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 46.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di toko Shofie Flower Aksesoris buluh Cina Jalan Garuda Sakti Km.1 Panam Pekanbaru.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data riset. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemilik toko buket (owner) dan pembeli buket (customer), di toko Shofie Flower dan Aksesoris Buluh Cina Panam Pekanbaru.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah isu, problem atau permasalahan yang dibahas, dikaji, dan diteliti di dalam riset. Objek penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap akad ijarah buket uang di toko Shofie Flower dan Aksesoris Buluh Cina Panam Pekanbaru.<sup>51</sup>

### E. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008) h. 80.

<sup>52</sup> *Ibid.*, 137

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli buket uang di toko Shofie Flower dan Aksesoris buluh Cina Panam Pekanbaru. Berdasarkan kajian yang dilakukan terdapat 38 orang yang terdiri dari 2 orang pemilik toko dan 36 orang pembeli buket uang.

**2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>53</sup> Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara total sampling atau sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.<sup>54</sup> Tujuan teknik sampel itu ialah untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan populasinya, atau secara teknik disebut sampel, atau secara teknik disebut sampel yang representative karena populasinya kurang dari 38 maka penulis menggunakan teknik total sampling.

**F. Sumber Data****1. Data Primer**

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset

<sup>53</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LPM Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015) h. 95.

<sup>54</sup> Sugiono, *op.cit* h. 85

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).<sup>55</sup> Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode lapangan, yang penulis kumpulkan data secara langsung ditempat objek penelitian dan diperoleh dari pihak-pihak yang terkait.<sup>56</sup>

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.<sup>57</sup>

### 3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

## G. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

<sup>55</sup> Jonathan sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 12

<sup>56</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 25.

<sup>57</sup> *Ibid.*, h.13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung dilokasi peneltian, serta mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan akad ijarah buket uang di toko Shofie Flowers dan Aksesoris.<sup>58</sup>

## Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden yang dikerjakan sistematis.<sup>59</sup>

Wawancara adalah percakapan antara periset seseorang yang berharap mendapatkan informasi, dan informan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang sesuatu objek. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan data pada riset kualitatif. Namun saat ini beberapa riset kuantitatif banyak juga yang menjadikan wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data.<sup>60</sup>

## Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Metode ini

<sup>58</sup> Jonae di Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normative Dan Empiris*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2011), h.78.

<sup>59</sup> Sumadi Suryabrata, *metode penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.39.

<sup>60</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-1 , h. 134



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

### H. Pengolah Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna mengenai pembahasan yang telah diteliti.
2. Sistematika data (*sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

### I. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pelaksanaan akad ijarah di toko Shofie Flower dan Aksesoris buluh Cina Panam Pekanbaru menurut Fiqh Muamalah yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teori ijarah. Deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendiskripsian praktik akad ijarah bucket uang dengan menggunakan sistem pesanan di toko Shofie Flower dan Aksesoris buluh Cina Panam Pekanbaru.<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 8

## J. Metode Penulisan

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.

2. Induktif, yaitu mengabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

3. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Akad Ijarah Buket Uang di Toko Shofie Flower, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap Pelaksanaan akad ijarah Buket di toko Shofie Flower bahwa dari awal proses pemesanan Buket uang tersebut memiliki dua cara yaitu : a) dengan cara memesan lewat media sosial, b) mendatangi langsung ke toko dan memesan produk yang ingin dipesan langsung oleh konsumen.

Selanjutnya produk yang dijual di toko tersebut bukan hanya menjual Buket uang saja melainkan menjual berbagai macam produk yang bisa di jadikan hadiah atau pemberian kepada seseorang. Selanjutnya uang yang digunakan dalam praktik akad ijarah buket uang ini adalah uang asli dan alat pembayaran yang diberikan kepada pemilik toko adalah uang asli. Selanjutnya keuntungan dalam menjual buket uang sama halnya dalam keuntungan menjual buket bunga yaitu mendapatkan upah dalam merangkai buket tersebut.

2. Pelaksanaan akad ijarah sesama jenis ini adalah bentuk transaksi yang tidak hanya menjual benda dengan benda saja, namun menjual kreatifitas dari pembuat sehingga dapat membentuk benda yang biasa menjadi istimewa untuk dijadikan hadiah, dalam pelaksanaan akad ijarah memang dilarang adanya jual beli benda yang sama kecuali dengan sama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

takarannya, seperti benda yang dijual adalah emas maka apabila melakukan jual beli emas harusnya jumlah emas yang diterima adalah sama takarannya, begitu juga dengan perak bahkan gandum, namun akad yang digunakan dalam pelaksanaan ini menurut hadist dan ayat yang di lampirkan di atas bahwa akad ijarah buket uang ini sama sekali tidak melanggar hukum Islam dikarenakan adansya campur tangan penjual yang membuat sekumpul uang menjadi sebuah hadiah yang indah dan bagus, sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh konsumen sebenarnya bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan uang upah yang diterima atas apa yang di pekerjaan.

**B. Saran**

Melihat dari kenyataan yang terjadi mengenai praktik upah yang terjadi di Toko Shofie Flower dan Aksesoris maka penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada pemilik toko dan pembeli buket uang agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan upah-mengupah (*ijarah*) menurut syari'at Islam. Agar dalam melakukan transaksi upah mengupah tidak bertentangan lagi dengan syari'at Islam yang ada supaya bisa terjalin kerukunan dan rasa saling tolong menolong antara sesama manusia.
2. Diharapkan kepada pemilik toko dan pembeli buket menjelaskan di awal akad mengenai upah yang akan dibayar di waktu yang akan datang. Mengenai upah yang akan dibayar setelah masa pengambilan barang sebaiknya pembeli buket memberikan jaminan kepada pemilk toko, agar tidak terjadi kesalah pahaman. Sebaiknya upah dibayar langsung ketika pekerja selesai mengerjakan tugasnya karena pekerja juga membutuhkan nafkah untuk menyambung kebutuhan hidupnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Nomor Hadist: 2240 Riyadh: Darussalam, 2008.
- Abdul Rahman Ghazaly , Ghuftron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al Amruzi, Fahmi. 2020. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: K-Media.
- Amruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Depag RI, *Umummul Mukminin Al-Qur'an Terjemahan Untuk Wanita*,  
Diakses pada tanggal 27 Oktober 2021, pukul 13.20
- Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2011. *Metode Penelitian Hukum: Normative dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fahurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ibnu Rusyd , *Bidayatul Mujtahid; analisis Fiqh Para Mujtahid, jilid 3*, Jakarta, Pustaka Amani, 2007
- Jafri, A.Syafii. 2008. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press.  
Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident, 2012
- Jonathan sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Juhasyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011
- Kasmir, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Ssyariah*, Jakarta:Kencana, 2002.
- Masyuhri, M Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq, cet. 1*, Jakarta: Lentera, 2009
- Qardawi, Yusuf. 1993. *Halal Dan Haram Dalam Islam* Alih Bahasa Mu'amal Hamidy. Jakarta: PT Bima Ilmu.
- Salamullah, M. Alaika. 2009. *Jual Beli Dalam Islam*. Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatra Utara: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Sudarsono, Indriyono Gito. 2003. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: BPEE.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*
- Suherendi, Hendi. 2002. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwardi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Media.
- Syafi'i, Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, cetakan pertama. Jakarta: Gema Insani.
- Syikh dkk, *Fiqh Muamala Memahami konsep dan Dialektika Kontemporer*, Palangkarya: K- Media, 2020.
- Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wah Asillatuhu*, Jilid 5, Penerjemah Abdul Hayie Al- Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Zuhdi, Masifuk. 1997. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## B. Skripsi

Astin Fitria Larasati, (2021), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bucket Bunga Dengan Sistem Pesanan Di Kios Bunga AFM Pasar Sleko, Madiun, Ponorogo*: Skripsi

Debby Octariani, (2019), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Bucket Uang (Studi Kasus Di Akun Instagram @Projectka)* Bandar Lampung: Skripsi

Jamil Adi Putra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas*, Semarang: Skripsi

Wiken widya Ningrum, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal Lampung*: Skripsi

Fazah Nurhayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos Lampung*: Skripsi

Rizki Putra Widodo, *Praktik Transaksi Bucket Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota)* Bengkulu: Skripsi

## C. Jurnal dan Website

<http://jiu0516.blogspot.com/2018/04/sejarahsingkat-bucket-bunga--tangan-yang.html>

<https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/>

<http://www.google.com/amp/s/melikasusanti.wordpress.com/2017/05/31/bucket-bunga/amp/>

## D. Observasi

Yang menjadi objek saya dalam penelitian ini adalah:

1. Mengamati owner dan customer saat melakukan perjanjian kerja.
2. Mengamati karyawan saat melakukan proses pembuatan bucket uang.
3. Mengamati customer memberikan upah kepada owner bucket uang.
4. Mengamati kualitas produk yang dibuatkan oleh owner kepada customer.
5. Mengamati saat owner bucket menerima upah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Wawancara dengan pihak Owner/Pemilik Toko

#### “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Ijarah Bucket Uang

#### Studi di Toko Shofie Flower dan Aksesoris Buluh Cina Panam Pekanbaru”

##### A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Hari/Tanggal :

##### B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa saja tugas yang dikerjakan oleh karyawan dan pemilik toko?

Jawab:

2. Bagaimana akad yang digunakan dalam upah-mengupah ini?

Jawab:

3. Bagaimana sistem pelaksanaan pembayaran upah yang diterapkan dan siapakah yang menerapkan sistem pembayaran tersebut?

Jawab:

4. Apakah ada kendala dan kerugian dalam penjualan bucket uang ini?

Jawab:

5. Kapan Abang/Kakak menerima upah?

Jawab:

6. Mengapa Abang/Kakak menerapkan sistem upah yang dibayar setelah masa pengambilan barang pesanan?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jawab:

7. Apakah upah yang Abang/Kakak terima sudah sesuai dengan kesepakatan awal?

Jawab:

8. Kenapa customer menunda pembayaran upah?

Jawab:

9. Apakah Abang/Kakak mengetahui bagaimana rukunan syarat upah-mengupah dalam jasa pembuatan bucket uang ini?

Jawab:

10. Sudah sejauh mana usaha Abang/Kakak untuk mendapatkan upah yang seharusnya Abang/Kakak terima dan apakah Abang/Kakak ikhlas dengan upah yang sering terlambat Abang/Kakak terima tersebut?

Jawab:



## Wawancara dengan pihak Customer/Pembeli Bucket

### “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Ijarah Bucket Uang

#### Studi di Toko Shofie Flower dan Aksesoris Buluh Cina Panam Pekanbaru”

#### A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal :

#### B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah Saudara/i menggunakan jasa owner Toko shofie Flower dalam pemesanan bucket uang?

Jawab:

2. Untuk keperluan apa dibeli bucket uang?

Jawab:

3. Bagaimana akad yang digunakan dalam upah-mengupah ini?

Jawab:

4. Bagaimana sistem pembayaran bucket uang?

Jawab:

5. Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah Saudar/i berikan?

Jawab:

6. Apakah bucket uang sesuai dengan keinginan Saudara/i?

Jawab:

7. Kapan Bapak/Ibu membayar jasa upah pekerja traktor?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab:

8. Mengapa Saudara/i membayar upah setelah masa pengambilan pesanan?

Jawab:

9. Bagaimana jika pesanan tidak sesuai dengan keinginan Saudara/i?

Jawab:

10. Apakah Saudara/i mengetahui bagaimana rukun dan syarat upah-mengupah dalam dalam islam?

Jawab:



UIN SUSKA RIAU

## DOKUMENTASI



Buket Uang Toko Shofie Flower



Wawancara dengan Customer Buket Uang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Pemilik Toko Shofie Flower



Wawancara dengan Customer dan Pemilik Toko



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta ini adalah milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan Judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Ijarah Budget Uang (Studi di Toko Shofie Flower dan Aksesoris Buluh Cina Panam Pekanbaru)**, yang ditulis oleh:

Nama : Julia Aria Ningsih  
 NIM : 11820224942  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

H. Henrizal Hadi, Lc. MA

Penguji I

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag


Penguji II

Dr. H. Kasmidin. Lc. M.Ag

Mengetahui:  
 Kepala Bagian Tata Usaha  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un 04/F.I/PP.01.1/5160/2022

Pekanbaru, 14 Juni 2022

Penting

**Pembimbing Skripsi**

Kepada

Yth. 1. Dr. Jumni Nelly, M.Ag, Pemb. I Materi  
2. Ahmad Adri Riva'i, M.Ag, Pemb. II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ


Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	JULIA ARIA NINGSIH
NIM	11820224942
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Bucket Uang (Studi di Toko Shofie Flower dan Aksesoris Buluh Cina Panam pekanbaru)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (14 Juni 2022 s.d 14 Desember 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag  
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 14 Juni 2022

Jn.04/F.I/PP.00.9/5175/2022

Biasa  
(Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : JULIA ARIA NINGSIH  
NIM : 11820224942  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Toko Shofie Flower dan Aksesoris  
Jl. Buluh Cina panam Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJARAH BUCKET UANG (STUDI DI  
TOKO SHOFIE FLOWER DAN AKSESORIS BULUH CINA PANAM PEKANBARU).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
Dekan

Dr. Zulkiffi, M.Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diar...  
2. Diar...  
3. Diar...  
4. Diar...  
5. Diar...  
6. Diar...  
7. Diar...  
8. Diar...  
9. Diar...  
10. Diar...  
11. Diar...  
12. Diar...  
13. Diar...  
14. Diar...  
15. Diar...  
16. Diar...  
17. Diar...  
18. Diar...  
19. Diar...  
20. Diar...  
21. Diar...  
22. Diar...  
23. Diar...  
24. Diar...  
25. Diar...  
26. Diar...  
27. Diar...  
28. Diar...  
29. Diar...  
30. Diar...  
31. Diar...  
32. Diar...  
33. Diar...  
34. Diar...  
35. Diar...  
36. Diar...  
37. Diar...  
38. Diar...  
39. Diar...  
40. Diar...  
41. Diar...  
42. Diar...  
43. Diar...  
44. Diar...  
45. Diar...  
46. Diar...  
47. Diar...  
48. Diar...  
49. Diar...  
50. Diar...  
51. Diar...  
52. Diar...  
53. Diar...  
54. Diar...  
55. Diar...  
56. Diar...  
57. Diar...  
58. Diar...  
59. Diar...  
60. Diar...  
61. Diar...  
62. Diar...  
63. Diar...  
64. Diar...  
65. Diar...  
66. Diar...  
67. Diar...  
68. Diar...  
69. Diar...  
70. Diar...  
71. Diar...  
72. Diar...  
73. Diar...  
74. Diar...  
75. Diar...  
76. Diar...  
77. Diar...  
78. Diar...  
79. Diar...  
80. Diar...  
81. Diar...  
82. Diar...  
83. Diar...  
84. Diar...  
85. Diar...  
86. Diar...  
87. Diar...  
88. Diar...  
89. Diar...  
90. Diar...  
91. Diar...  
92. Diar...  
93. Diar...  
94. Diar...  
95. Diar...  
96. Diar...  
97. Diar...  
98. Diar...  
99. Diar...  
100. Diar...



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2087/2022

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  - 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/48409 tanggal 15 Juni 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : JULIA ARIA NINGSIH  
 NIM : 11820224942  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 Jenjang : S1  
 Alamat : JL. MANSOERDIN KEL. SEDINGINAN KEC. TANAH PUTIH-ROKAN HILIR  
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJARAH BUCKET UANG (STUDI DI TOKO SHOFIE FLOWER DAN AKSESORIS BULUH CINA PANAM PEKANBARU)  
 Lokasi Penelitian : TOKO SHOFIE FLOWER DAN AKSESORIS BULUH CINA PANAM PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 September 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru

**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19750715 199311 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menimbang

Nama  
NIM  
Fakultas  
Jurusan  
Jenjang  
Alamat

Judul Penelitian

Lokasi Penelitian

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 September 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru

**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19750715 199311 1 001

embusan

th : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategic and International University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Julia Aria Ningsih, lahir di Sedingin pada tanggal 11 Juni 1999. Penulis merupakan anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan bapak Rozuan dan ibu Masli Hanifah. Adik pertama bernama Juliza Nova Lisa, yang kedua Julvia Lestari, yang ketiga Regita Andini, yang ke empat Mersya Affika, dan yang keenam Muhammad Al Hakam. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Sedingin, kecamatan Tanah Putih, kabupaten Rokan Hilir, provinsi Riau. Riwayat pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah pendidikan di SDN 001 Sedingin, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Tanah Putih, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Tanah Putih.

Pada tahun 2018, penulis melanjutkan studi perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, fakultas Syari'ah dan Hukum, dan mengambil jurusan S1 Hukum Ekonomi Syari'ah. Selama masa perkuliahan penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Selanjutnya penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kurang lebih dua bulan di Desa Sedingin, kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Penulis melaksanakan Seminar Proposal pada tanggal 24 Januari 2022 dan melaksanakan ujian Munaqasyah pada tanggal 13 februari 2023 dengan judul skripsi Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Ijarah Buket Uang ( studi di Toko Shofie Flower dan Aksesoris Buluh Cina Panam Pekanbaru) dan dinyatakan lulus dengan menyandang gelar Sarjana Hukum SH.